

ADULT AGE IN MARRIED: CRITICAL STUDY IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND ISLAMIC LAW COMPILATION

USIA DEWASA DALAM MENIKAH: STUDI KRITIS DALAM ILMU PSIKOLOGIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yukhanid Abadiyah¹, Mohammad Noviani Ardi², Tali Tulab³

^{1,2,3}Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

email: yukhanidabadiyah@gmail.com

ABSTRACT

In the Compilation of Islamic Law (KHI) article 15 paragraph 1 sets the age limit for each person who is going to carry out a marriage that is at the age of 19 years for men and 16 years for women. But in this age only see in physical readiness without seeing psychic readiness. According to the discussion, this age has not been able to build a household because marriage requires the preparation of a mature age in psychology. So this article aims to find out the ideal age for marriage in KHI based on a psychological perspective that is expected to provide knowledge and insight on the ideal age of marriage according to psychology, and to find out the relevance of the marriage age limit currently applied in Law Number 16 of 2019 concerning marriage which increases the marriage age limit. In general, the method used in this research is descriptive qualitative, namely by conducting interviews with psychology lecturers. The results of the discussion of this article can be concluded that the age determined in KHI is still classified in the category of adolescents who are still far from mature, their mental condition is unstable and cannot be accounted for as husband and wife as parents. Where in terms of cognitive often idealistic so it is easy to make their own decisions without thinking long, in terms of emotions cannot manage effectively, and in terms of social and economic still in the search for identity and not yet good at finding sustenance to meet the needs of his family.

Keywords: *Psychology, adults, married.*

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun dalam usia tersebut hanya melihat dalam kesiapan fisik tanpa melihat kesiapan psikisnya. Usia tersebut menurut pembahasan belum dapat untuk membangun rumah tangga karena perkawinan memerlukan kesiapan usia yang matang dalam psikologi. Maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui usia yang ideal untuk perkawinan dalam KHI berdasarkan perspektif psikologi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang usia ideal perkawinan menurut psikologi, dan mengetahui relevansi batas usia nikah yang diterapkan saat ini dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang meningkatkan batas usia nikah. Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap dosen psikologi. Hasil pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa usia yang ditetapkan dalam KHI masih tergolong dalam kategori remaja yang masih jauh dari kata matang, kondisi jiwanya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami istri

maupun sebagai orang tua. Dimana dalam segi kognitifnya sering bersikap idealis sehingga mudah membuat keputusan sendiri tanpa berfikir panjang, dalam segi emosi tidak dapat mengelola dengan efektif, dan dalam segi sosial dan ekonomi masih dalam pencarian jati diri dan belum pandai mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kata kunci: *Ilmu Psikologi, Usia dewasa, menikah.*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia diciptakan hidup berpasangan, dimana setiap individu telah digariskan takdirnya pasti mendapatkan pasangan hidupnya masing masing dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga yang sakinah.¹ Akan tetapi untuk membentuk sebuah perkawinan itu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwasannya setiap dua insan yang melakukan perjanjian lahir batin untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama harus mewujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban antara kedua belah

pihak, maka untuk mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus dibutuhkan kedewasaan dan kematangan.² Dewasa disini bukan berarti bertambah umur saja, tetapi juga dari kecerdasan emosional dan kematangan dalam pola pikir.

Mengingat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, sejahtera, mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapatkan keturunan yang sehat, maka dalam menyelesaikan masalah keberhasilan perkawinan itu bisa dilihat dari segi usia calon pengantin baik pria maupun wanita, karena kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.³ Maka

¹ Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 2.

² Mufida Ch. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. hlm. 109.

³ Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 204.

perkawinan pada usia yang belum matang bagi perempuan akan menimbulkan berbagai resiko, baik berupa resiko biologis dan psikologis.

Mengenai matang dan dewasanya seseorang itu dapat dikaji dengan pendekatan psikologi, yang mana psikologi merupakan ilmu tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir.⁴ Dalam psikologi, jiwa seseorang dibagi menjadi 3 masa yaitu: Masa kanak-kanak mulai umur 0 tahun sampai 12 tahun; masa remaja mulai umur 13 tahun sampai 21 tahun dan masa dewasa mulai umur 21 tahun sampai selanjutnya.⁵

Menurut psikologi pada masa dewasa adalah masa yang baik untuk melakukan perkawinan, karena kondisi psikologi individu merasa mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka dan mampu berinteraksi dengan orang-orang dewasa lainnya.⁶ Dan masa ini seseorang mengalami kedewasaan atau berkembang.

⁴ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab. *Psikologi suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Kencana. hlm. 5.

⁵ Agus Sujanto. (1986). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 178.

⁶ Penney Upton. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 219.

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang, walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kematangan adalah merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan.⁷

Dalam syariat islam tidak ada ketentuan mengenai umur yang jelas dan tegas bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, dalam Al-Quran dan Hadist hanya menetapkan akil baligh bagi laki-laki dan wanita. Maka umat islam menyepakati tanda bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan yaitu telah mencapai baligh dan berakal. Baligh atau yang dikenal dengan istilah *AlÉmatul BulÉgh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur sembilan tahun dan diikuti

⁷ Monks dan Siti Rahayu Haditono. (2001). *PsikologiPerkembangan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. hlm. 333.

dengan menstruasi (haid), sedangkan untuk laki-laki sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi basah (*coitus*).⁸ Namun hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.⁹

Melihat batasan usia perkawinan yang di tetapkan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 berbunyi : “ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.¹⁰

Dari penjelasan diatas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan psikologi terdapat ketidaksamaan dalam hal usia kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan. Jika melihat dengan kondisi saat ini yang

kematangan segi biologis seseorang relatif lebih cepat dan sedangkan kematangan psikis seseorang justru semakin lambat, maka untuk itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui batas usia nikah yang ideal berdasarkan psikologi dengan memahami batasan usia dewasa dalam psikologi menurut pandangan Ilmu Psikologi. Selain itu artikel ini bertujuan mengetahui relevansi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang diterapkan saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena dalam menggali data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap Dosen Psikologi di Fakultas Psikologi UNISSULA mengenai pandangan mereka dalam batasan usia dewasa dan implikasinya terhadap batas usia nikah dalam KHI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap Dosen Psikologi Unissula yang terdiri dari

⁸ Rahmad Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 142.

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. hlm. 200.

¹⁰ Departemen Agama RI. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia. hlm. 5.

psikologi perkembangan, klinis dan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka analisis dan pengelola data dilakukan dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yang membuat kesimpulan berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

C. PEMBAHASAN

1. Batasan Usia Dewasa Perspektif Ilmu Psikologi

Berbicara mengenai batas usia dewasa dalam psikologi dewasa itu ada dua pengertian. Pertama dewasa secara usia, dan kedua dewasa secara mental.¹¹ Secara usia seseorang digolongkan dewasa itu setelah melewati masa remaja, kira-kira akhir usia belasan yaitu 18 tahun atau dimulai dari 20 tahun. Bahkan kebanyakan ada teori yang mengatakan 18-20 tahun itu masih masa remaja akhir dan dimasukkan di usia dewasa yaitu diusia 21 tahun

¹¹ Wawancara dengan EA , tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen; DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; RH,tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II; AS,tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; AH, 10 Februari 2020 di Ruang Biro Skripsi Psikologi.

keatas.¹²Secara teori usia dewasa itu di bagi menjadi tiga yaitu dewasa awal, dewasa tengah dan dewasa akhir. Dewasa awal itu dimulai dari usia 21-40 tahun. Dan dewasa tengah itu mulai 40-60 tahun. Dewasa akhir mulai 60-meninggal.¹³ Dan dapat di lihat berdasarkan undang undang kita 18 tahun itu sudah bukan kategori anak-anak lagi.¹⁴

Dewasa secara usia itu sifatnya sudah pasti tetapi kalau secara mental itu sebuah proses. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung pada diri seseorang, biasanya pembelajarannya itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan lain-lain. Maka belum tentu juga orang yang dewasa secara usia itu akan secara otomatis membuatnya menjadi orang yang dewasa secara mental.¹⁵

Masa dewasa merupakan masa kelanjutan dari masa remaja, seseorang dianggap sebagai dewasa

¹² Wawancara dengan EA , tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen

¹³ Wawancara dengan EA , tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen; DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; RH,tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II; AS,tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; AH, 10 Februari 2020 di Ruang Biro Skripsi Psikologi.

¹⁴ Wawancara dengan EA , tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen

¹⁵ Wawancara dengan AS,tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen

dalam segi aspek psikologi yaitu ada aspek kognitif, emosi, sosial dan biologis.¹⁶ Kalau dari aspek kognitif orang yang dewasa itu sudah mampu berfikir secara logis, rasional dan secara abstrak.¹⁷ Dan dari segi emosi orang dewasa emosinya sudah stabil dan mandiri, perbedaannya antara remaja dan dewasa itu biasanya remaja merupakan masa penuh ketegangan dan emosinya belum setabil, seperti contoh misal anak remaja dibikin marah sama temennya biasanya reaksinya jadi marah banget padahal sebenarnya hanya bercanda. Berdeda kalau anak dewasa tentu lebih mampu mengelola emosinya dan lebih paham apa yang dirasakan, dan bisa meregulasi emosinya lebih baik walaupun lagi badmood tetapi akan lebih bisa mengontrol dengan baik dan apa-apa sudah tidak lari ke orang tua.¹⁸

Dalam aspek sosial orang dewasa itu sudah setle dalam pekerjaan, sudah mapan secara ekonomi, dan

sudah berumah tangga.¹⁹ Anak dewasa di setiap masuk pada tahap perkembangan ada yang namanya konflik, dan dia berharap dapat menyelesaikan konflik itu. Jika dia berhasil dalam perkembangan maka akan bisa menyelesaikan konflik itu. Dan masa dewasa awal konfliknya itu intimacy versus association (kemampuan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain). Maka dalam aspek sosial, sebetulnya orang dewasa bisa atau tidak membuat nyaman dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau lawan jenis. Jika dia tidak bisa maka yang terjadi adalah association, dia akan merasa kesepian, dan merasa tidak ada orang yang memahami dia. Dan dalam intimacy, dalam hubungan dengan orang lain itu ada orang yang tidak bisa percaya dengan orang, tetapi kalau pada masa dewasa itu sudah mau berkomitmen dengan orang lain dan tidak merasa takut, dan tidak posesif terhadap pasangan atau sama temennya ketika merasa cemburu. Jadi

¹⁶ Wawancara dengan DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen

¹⁷ Wawancara dengan DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen.

¹⁸ Wawancara dengan EA, tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen; DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen

¹⁹ Wawancara dengan EA, tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen; DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; RH, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II; AS, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; AH, 10 Februari 2020 di Ruang Biro Skripsi Psikologi.

kalau dia dalam menyelesaikan konflik maka dia tidak akan merasa seperti itu.²⁰ Dari segi biologis menandainya dengan perubahan-perubahan fisik yang membuat seseorang mampu melakukan reproduksi, terjadi perubahan-perubahan fisik menjadi lebih besar. Pada intinya seseorang kalau sudah memasuki ke usia dewasa itu sudah punya banyak kriteria kemandirian.²¹

Dalam konteks perkembangan usia dewasa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan.²² Tetapi kalau dalam pertumbuhan fisik antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda, biasanya perempuan lebih cepat misalnya mengalami menstruasi dan lain sebagainya.²³ Akan tetapi semua itu juga tergantung dengan budaya, dalam konteks budaya di Indonesia berbeda dengan konteks

budaya di barat.²⁴ Dalam budaya barat anak yang sudah 18 tahun biasanya mereka meninggalkan rumah atau merantau, dan mereka bisa kuliah dengan membiayai dirinya sendiri biasanya tanpa meminta orang tuanya dengan mengikuti kerja part time. Sedangkan dalam budaya Indonesia kebanyakan dibiayai kuliahnya, bahkan yang perempuan itu sampai menikah dan baru diserahkan kesuaminya untuk dinafkahi. Di barat pernikahan itu tidak menjadi hal yang penting mereka bisa dengan kumpul bersama tetapi tanpa adanya perkawinan (kumul kebo), berbeda dengan di Indonesia bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sakral dan sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah beda statusnya, dan di Indonesia bagi laki-laki sangat dituntut untuk bisa menafkahi. Walaupun berbeda budaya akan tetapi secara asumsinya teori psikologi perkembangan berlaku disemuanya (secara universal), bahwa mereka memiliki tahap perkembangan yang sama, tetapi nanti biasanya gejala utamanya sama namun untuk

²⁰ Wawancara dengan DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen

²¹ Wawancara dengan EA, tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen; DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; RH, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II; AS, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; AH, 10 Februari 2020 di Ruang Biro Skripsi Psikologi.

²² Wawancara dengan EA, tanggal 17 Januari 2020 di Ruang dosen; DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; RH, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II; AS, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; AH, 10 Februari 2020 di Ruang Biro Skripsi Psikologi.

²³ Wawancara dengan EA, tanggal 17 Januari 2020 di Ruang Dosen

²⁴ Wawancara dengan DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen; RH, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II

ekspresinya berbeda-beda tergantung dengan budayanya. Seperti contoh orang barat sudah dituntut harus mandiri sedangkan sementara di Indonesia meninggalkan rumah aja ketika setelah menikah, jadi sampai ada istilah masa remaja di negara timur itu lebih panjang.²⁵ Dan banyak juga budaya di Indonesia yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak perlu belajar tinggi-tinggi.²⁶

2. Implikasi Usia Dewasa Terhadap Batas Usia Nikah dalam KHI

Jika dicermati mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam ilmu psikologi nampaknya hanya lebih melihat pada kesiapan fisik, belum mengarah dalam hal mempertimbangkan kesiapan secara psikis kedua calon mempelai. Dalam penentuan usia itu memang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sebagai jalan tengah dari usia terlalu rendah dan usia terlalu tinggi. Memang secara hukum islam dan hukum positif dinyatakan sah akan

tetapi ketentuan yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam ini belum ideal untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai suami istri dan sebagai orang tua, dan belum bisa merealisasikan tujuan dari perkawinan. Padahal dalam membentuk rumah tangga sangat dibutuhkan kesiapan psikis dari kedua calon. Jika sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa didasari dengan kesiapan mental sering kali akan timbul masalah-masalah dalam keluarga, bahkan tidak sedikit yang akhirnya berimbas pada sebuah perceraian.

Dalam kajian psikologi perkembangan, usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dimana seseorang pada masa ini masih dalam proses tumbuh untuk mencapai kematangan. Dilihat dari segi psikologi usia remaja masih jauh dari kata matang, dimana kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami istri, apalagi sebagai orang tua yang harus merawat, mengasuh dan mendidik anak.

²⁵ Wawancara dengan DU, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang Dosen

²⁶ Wawancara dengan RH, tanggal 21 Januari 2020 di Ruang WD II

Pada usia 16 tahun seorang perempuan perkembangan biologisnya mungkin sudah dianggap matang dan bisa bereproduksi, akan tetapi organ reproduksi untuk perempuan di usia dibawah 20 tahun itu belum siap untuk berhubungan seks dan mengandung. Dan dari segi kesehatan terdapat beberapa resiko terhadap perempuan yang hamil dan melahirkan disaat organ reproduksinya belum siap.

Dalam perkembangan kognitifnya seseorang pada masa remaja biasanya sudah bisa berfikir secara abstrak, logis, rasional dan idealistik (formal operasional). Dengan kemampuannya ini seringkali membuat remaja dalam berfikir bersikap idealis. Dengan meyakini bahwa yang mereka pilih merupakan hal yang benar sehingga remaja mudah untuk membuat keputusan sendiri yang seringkali dalam bertindak itu tanpa berfikir panjang. Jadi mereka memang sudah mampu untuk menyusun rencana dan hipotesisnya di masa remaja, namun diusia ini masih belum matang dalam membuat keputusan secara rasional karena dalam usia remaja perkembangan emosinya itu belum stabil. Dan pada umumnya para

individu itu akan mengkonsolidasikan pemikiran formal operasionalnya ketika telah memasuki dewasa, maka dalam masa dewasa awal mampu memecahkan masalah yang kompleknya dengan berfikir formal operasionalnya.

Secara emosional usia 16 dan 19 emosinya belum stabil dan masa penuh ketegangan, dimana ketegangan emosi meninggi yang mengakibatkan sering berlangsung naik turun emosinya. Karena ketegangan tersebut mengakibatkan perubahan emosinya sehingga banyak remaja yang tidak dapat mengolah emosinya secara efektif , tentunya mereka akan rentan dengan depresi, marah yang berlebihan yang akhirnya dapat memicu munculnya berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Berbeda dengan masa dewasa walaupun masih terjadi ketegangan emosi, namun lebih mampu untuk mengendalikan emosi. Orang dewasa ketika melakukan tindakan tidak hanya mengandalkan nafsu tetapi juga menggunakan akal, dan ini merupakan sebuah ciri-ciri karakter dari perilaku orang dewasa.

Maka ketika orang dewasa telah mampu menguasai dan mengendalikan emosi yang disertai dengan kemampuan mentalnya tentu dapat mengendalikan dirinya untuk membentuk kehidupan yang bahagia dalam keluarganya, karena pada usia dewasa lebih faham bagaimana hasil dari tindakan yang akan dilakukannya nanti.

Dalam aspek sosial dan ekonomi, ketika menikah ada beberapa peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan dipenuhi, seorang laki-laki akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah, dan seorang perempuan akan dituntut untuk bisa menjadi istri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan jika dikira-kira usia 16 tahun bagi perempuan itu baru tamat SMP, dan 19 tahun bagi laki-laki itu baru tamat SMA, dimana diusia ini seharusnya masih fokus dalam pencarian jati diri dan belum dapat memenuhi finansialnya sendiri. Berbeda dengan masa dewasa, dalam perkembangannya terdapat konflik *intimacy vs association* yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain baik terhadap

pasangan ataupun sesama temannya itu sudah mau berkomitmen dan tidak merasa takut, dan tidak posesif ketika merasa cemburu. Dan dalam aspek ekonomi, di usia dewasa diharapkan pemikiran, ekonomi dan jiwanya sudah matang.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai ketentuan batas usia nikah dalam KHI yang menentukan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan itu sangat terlalu muda untuk memikul tanggung jawab dan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Mengingat pentingnya perkawinan sekaligus situasi dan kondisi zaman sekarang, maka demi kemaslahatan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan demikian ideal usia untuk menikah bagi perempuan yaitu mulai 20 tahun karena diusia ini merupakan masa relatif stabil dan sudah berada di puncak kebugaran fisiknya. Dan ideal untuk laki-laki yaitu usia 23 tahun, diusia ini seorang laki-laki berusaha menetapkan tujuan dan mengembangkan *personal identity* yang berkeinginan kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompoknya dan diusia tersebut

setara dengan usia yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana S1, jika melihat pada masa sekarang banyaknya tuntutan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka dengan pendidikan menjadi salah satu pendukung kriteria individu untuk mencapai dan menyelesaikan tugas-tugasnya.

Sehubungan dengan ini pada tanggal 14 Oktober 2019 telah disahkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melakukan perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Batas usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas usia bagi pria sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²⁷

Jika dikaji dalam perkembangan psikologi usia 19 tahun baik dari segi

biologis maupun kognitifnya lebih matang, dan dalam segi emosinya akan bisa lebih tenang dibanding usia 16 tahun. Bagi perempuan dalam aspek biologis misalkan seorang perempuan menikah di usia 19 tahun dan melahirkan diusia 20 tahun maka dia sudah berada di masa yang bagus untuk melahirkan yang kemungkinan akan mengurangi resiko kematian ibu dan anak. maka dengan adanya penaikan batas usia yang lebih tinggi bagi perempuan diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses terhadap pendidikan yang setinggi mungkin.

Dengan asumsi bahwa usia 19 tahun untuk perempuan itu sudah melewati pendidikan SMA, dengan bekal pendidikan SMA bagi perempuan sudah dirasa cukup untuk bekal dalam melangkah jenjang perkawinan. Akan tetapi kesiapan untuk laki-laki tidak hanya sampai pendidikan SMA tetapi juga harus memiliki kematangan ekonomi yang

²⁷<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, Sabtu, tanggal 22 februari 2020, jam 10:04.

diindikasikan dari pekerjaannya maka usia laki-laki harus dinaikan lagi. Apalagi dalam usia 19 tahun itu masih dalam tahap *intimacy versus association*. Dimana masa ini masih tergantung pada pada hasil masa remajanya, jika dia berhasil dalam pencarian jati dirinya maka tahap diselanjutnya kemungkinan juga akan berhasil, akan tetapi jika pada masa remajanya saja tidak berhasil tentu itu akan menjadi tantangan terberat dalam menjalani peran apalagi sebagai suami, sedangkan dia belum kelar dengan dirinya sendiri dan kemampuan berfikirnya dan emosinya belum stabil maka akan berefek terhadap rumah tangganya.

Seharusnya seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus yang sudah benar-benar matang. Karena suatu perkawinan yang sukses tidak akan dapat diperoleh dari pasangan yang masih mentah baik secara fisik maupun psikologisnya. Oleh karena itu anak-anak muda sekarang sebaiknya menunggu dengan sabar sampai masuk usia yang ideal untuk menikah, dan diharapkan dengan memikirkan kedewasaan pasangan suami istri secara psikologi dapat

membuat masyarakat Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dikatakan sebagai usia dewasa dalam segi aspek psikologi itu sudah matang baik aspek kognitif, emosi, sosial dan biologis. Dan dari segi umur dewasa awal itu dimulai dari usia 20-40 tahun, dewasa tengah sekitar usia 40-60 tahun, dan usia dwasa akhir mulai 60 tahun sampai meninggal. Dan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan menurut psikologi masih tergolong masa remaja, dimana diusia ini masih dalam proses tumbuh untuk mencapai kematangan, kondisinya masih labil dan belum dapatdipertanggung jawabkan sebagai suami istri maupun sebagai orang tua. Pada usia tersebut secara biologis sudah matang akan tetapi seorang perempuan usia dibawah 20 tahun belum siap untuk berhubungan seks dan mengandung, dalam perkembangan kognitif, emosi, sosial dan ekonominya belum matang.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dengan mengkorelasikan antara teori dan pendapat dosen psikologi bahwa usia yang ideal untuk menikah adalah usia 20 tahun bagi perempuan dan 23 tahun bagi laki-laki.

Maka sehubungan dengan penetapan usia baru dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, bahwa penetapan 19 tahun bagi perempuan sudah mendekati dimasa yang bagus untuk melahirkan akan tetapi melihat besarnya tanggung jawab dalam keluarga harusnya batas untuk laki-laki dinaikan karena kesiapan seorang laki-laki tidak hanya pada masalah pendidikannya tetapi juga ekonomi yang diindikasikan dari pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Departemen Agama RI. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Abdul Manan. (2014). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Agus Sujanto. (1986). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawunan, Cet II*. Jakarta: Kencana.
- Andi Mappiare. (1983). *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Andi Syamsu Alam. (2006). *Usia Ideal Untuk Kawin*. Jakarta: Kencana Mas.
- Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman. (2017). *Menyelami Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Didiek Ahmad Supadie. (2015). *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*. Semarang: Unissula Press.
- F.X. Suhardana, dkk. (2001). *Hukum Perdata I*. Jakarta: Prenhallindo.
- Elizabeth B. Hurlock. (2006). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.

- John W. Santrock. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- M. Nurhadi. (2014). *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Monks, Siti Rahayu Haditono. (2001). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Mufida Ch. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Mughniyah Muhammad Jawad. (2011). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis.
- Papalia, Olds, dan Feldman. (2009). *Human Development: Perkembangan Manusia Buku 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Penney Upton. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahmad Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sulaiman Rasjid. (2010). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>